

**DINAMIKA EKISTENSI PENGAKUAN HUTAN ADAT DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF
*AL-MASHLAHAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SALMA NURMALITA
20103070071**

PEMBIMBING:

DR. AHMAD PATIROY, M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengakuan keberadaan hutan adat yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan namun masih terjadi berbagai konflik hutan adat di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa daerah yang terdapat kehidupan hutan adat didalamnya masih belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengakui keberadaannya. Sedangkan menurut syari'at Islam, berdirinya suatu negara harus disertai perwujudan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. *Al-Mashlahah* merupakan suatu manfaat yang harus diperoleh. Maka dalam menjadikan negara yang baik, pembuktian konsep *Al-Mashlahah* harus ada. Perubahan status hutan adat dalam perjalanannya, dimana yang awalnya hutan adat adat berstatus sebagai hutan negara, hingga sejak dikeluarkannya Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang menjadikan status hutan adat menjadi hutan milik masyarakat hukum adat, ternyata belum sepenuhnya menciptakan kemashlahatan bagi masyarakat hukum adat selaku subjek utama hutan adat. Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika eksistensi pengakuan hutan adat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta peran Pemerintah Daerah terhadap pengakuan hutan adat dilihat dari perspektif *Al-Mashlahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research* dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, asas hukum, kasus, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hutan adat. Penulis menggunakan pendekatan analisis dari segi hukum melalui objek kajian hutan adat terhadap teori yang digunakan, yakni teori peraturan perundang-undangan dan teori *Al-Mashlahah*. Teori peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini karena hutan adat telah diakui dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian teori *Al-Mashlahah* digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penulis akan menilai bagaimana Peran Pemerintah Daerah terhadap pengakuan hutan adat sebagai bentuk implementasi keberadaan hutan adat yang sudah lama diakui oleh peraturan perundang-undangan dari segi *Al-Mashlahah* yang dihasilkan.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan analisis tentang bagaimana Pemerintah Daerah selama ini dalam menjalankan tanggungjawabnya terhadap pengakuan hutan adat sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta tinjauan *Al-Mashlahah* yang diciptakan. Dalam penelitian ini, penulis juga memaparkan beberapa kendala dan solusi yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengutamakan kemashlahatan bagi seluruh masyarakatnya yang berkeadilan, sehingga tidak mengurangi hak-hak yang seharusnya mereka peroleh.

Kata Kunci: Pengakuan, Hutan Adat, *Al-Mashlahah*

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of recognition of customary forests which already exists in statutory regulations but there are still various customary forest conflicts in Indonesia. This is because several regions in Indonesia where traditional forest life exists still do not have regional regulations that specifically recognize their existence. Meanwhile, according to Islamic law, the establishment of a state must be accompanied by the realization of prosperity for all its people. Al-Mashlahah is a benefit that must be obtained. So in order to make a good country, proof of the Al-Mashlahah concept must exist. Changes in the status of customary forests in the course of their journey, where initially customary forests had the status of state forests, until since the issuance of Constitutional Court Decision No.35/PUU- customary law communities as the main subject of the existence of customary forests. Based on this, the main problem raised in this research is how the dynamics of the existence of recognition of customary forests according to statutory provisions and the role of Regional Government in recognizing customary forests are seen from the perspective of Al-Mashlahah.

This research is qualitative research that uses a type of library research with a juridical-normative approach, namely an approach based on primary legal material by examining theories, legal principles, cases and statutory regulations relating to customary forests. The author uses an analytical approach from a legal perspective through the object of studying customary forests on the theories used, namely the theory of statutory regulations and the Al-Mashlahah theory. The theory of statutory regulations is used in this research because customary forests have been recognized in statutory regulations. Then the Al-Mashlahah theory is used in this research because the author will assess the role of the Regional Government in recognizing customary forests as a form of implementation of the existence of customary forests which have long been recognized by statutory regulations in terms of the resulting Al-Mashlahah.

The results of this research produce an analysis of how the Regional Government has so far carried out its responsibilities regarding the recognition of customary forests in accordance with applicable laws and regulations as well as a review of the Al-Mashlahah that was created. In this research, the writing also explains several obstacles and solutions that should be implemented by the Regional Government in prioritizing the welfare of the entire community with justice, so as not to reduce the rights they should obtain.

Keywords: *Confession, Customary Forest, Al-Mashlahah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Salma Nurmalita

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sanan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualakum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Salma Nurmalita
NIM	20103070071
Jurusan	: "Hutan Adat dalam Bingkai Otonomi Daerah Perspektif <i>Mashlahah</i> "


sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Desember 2023 H.
12 Jumadil Akhir 1445 M.

Pembimbing,



Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag
NIP. 19600327 199203 1 003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-72/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA EKISTENSI PENGAKUAN HUTAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALMA NURMALITA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070071
Telah diujikan pada : Senin, 15 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65af63bc7ec7



Penguji I
Sti Jahroh, S.H.L, M.SI
SIGNED

Valid ID: 658b8529553ed



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658b09f1373435



Yogyakarta, 15 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658b23c4e38944

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Nurmalita
NIM : 20103070071
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "DINAMIKA EKSISTENSI PENGAKUAN HUTAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *AL MASHLAHAH*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Januari 2024

Yang menyatakan,



Salma Nurmalita

NIM: 20103070071

MOTTO

“Kamu adalah seorang pemenang ketika berhasil untuk selalu mengikhlasakan dan tetap berbuat baik terhadap siapapun”

-Salma Nurmalita-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur, pujian kuberikan teruntuk Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat indahnyanya atas kemudahan yang kuterima dalam menyelesaikan karya ini. Terimakasih kupersembahkan terkhusus untuk diriku, yang masih selalu kuat untuk tetap berdiri dengan semua duka yang pernah hadir, terimakasih untuk selalu tersenyum dan tak letih-letihnya menyusun karya ini. Kemudian, skripsi ini juga kupersembahkan kepada:

Kedua malaikat hatiku, ayah dan ibu (Suparno-Yekti Wulandari) yang tak henti-hentinya menuangkan kebahagiaan dalam benakku dengan kasih sayang, cinta, dan motivasi atas kehidupan yang sedang kujalani selama ini.

Teruntuk kau, sosok istimewaku sampai kapanpun yang telah dikirim Tuhan untuk pernah hadir disepuluh perjalananku dalam perjuangan menyelesaikan karya ini, semoga kau disana baik-baik saja dan bahagia selalu. Terimakasih telah menjadi semangat hidupku.

Dosen pembimbingku, yang selama ini rela mengorbankan waktunya hanya untuk memberikan ilmu pengetahuan untukku, terimakasih telah membimbingku dan menjadi pahlawan tanpa jasanya. Seluruh dosen yang pernah mengajarku, terimakasih telah mendidikku selama 3.5 tahun di kampus ini dengan nasihat emasmu.

Dan Untuk Kalian semua yang mengenalku, seluruh teman-temanku di UIN Sunan Kalijaga serta semua orang baik yang mengelilingi hidupku selama ini, terimakasih telah hadir dalam hidupku dan semua kenangan-kenangan indah itu. Almamaterku tercinta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zain	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Ze (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

جُزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1. َ اِسْتِحْسَانٌ	Fathah	Ditulis	A
2. ِ اُنْطَا	Kasrah	Ditulis	I
3. ُ اَلْعُلُوَانِ	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> اِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> اُنْطَا	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	<i>Kasrah + yā' mati</i> اَلْعُلُوَانِ	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Al-'Ālwānī</i>

4.	<i>Ḍammah + wāwu</i> mati علوم	Ditulis	<i>Ū</i> <i>'Ulūm</i>
----	-----------------------------------	---------	--------------------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Ghairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata di Pisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>A antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
الن شكرتم	Ditulis	<i>La in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* (dengan cara menghilangkan bacaan dari huruf *alif* dan *lam*)

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis Menurut Bunyi atau Pengucapannya

اهل السنة	Ditulis	<i>Ahlus sunnah</i>
-----------	---------	---------------------

J. Penggunaan Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Dibaca	<i>Syahru ramaḍānal-lazī unzila fīhil-Qur'ān</i>
---	--------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah*, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, *sholatu wassalam 'ala asyrofil ambiyaa'* wal *mursalin, asyhadu allaa ilaaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah*. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, pertolongan, serta rahmah dan hidayahnya sehingga skripsi “Dinamika Eksistensi Pengakuan Hutan Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif *Al-Mashlahah*” dapat diselesaikan.


Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Penulis sangat menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekuarangan maupun kelemahan, semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan maupun arahan dalam penyusunan skripsi ini. Segenap ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
2. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

4. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu dan sabar membimbing selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I. dan Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku para penguji sidang yang telah banyak membantu memberikan pencerahan mengenai perbaikan skripsi ini.
6. Segenap bapak/ibu serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar terhadap skripsi ini.
7. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Suparno dan Ibu Yekti Wulandari, dan ibu keduaku Welas Asih yang tak henti-hentinya mendoakan, menasehati, menyemangati, dan memberi dengan segala bentuk dukungan demi skripsi selesai disusun.
8. Adik-adikku, Jevon, Gendhis, Mahel, yang telah menjadi penghibur dikala duka.
9. Teman-teman baikku: Devi Arvina, Mahya Astika, Asnia Rahma, Dheo Irlanda, Sheva Putra Bintang, Hanifa, Bilbina, Alifa, Dhinda, Kyzl Canalita, Asma Karima, Afrizal Nur Fauzan, Rizky Permana, dan yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang pernah hadir dalam hidupku.
10. Kakak tingkatku: Faishal Husaini, Arsyad Surya Pradana, Muallim, Fatimah, yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan di kos itu, Asya, Hanifa, Bilbina, Sinta, Nasywa, Shofia, yang pernah mengisi hari-hariku selama di kampus tercinta.
12. Teman-teman seperjuanganku Hukum Tata Negara 2020 yang bersama-sama kita melewati suka duka dalam memperjuangkan gelar sarjana strata satu.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
Terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang jauh lebih baik dan pahala yang besar disisinya, dan semoga pula dimudahkan atas segala jalan kehidupan yang sedang dilalui. Saya Berharap saran dan masukan yang membangun untuk skripsi ini agar dapat diperbaiki dan menjadi karya yang lebih baik lagi.

Yogyakarta, 25 Desember 2023
Penyusun



Salma Nurmalita
20103070071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II URAIAN TEORI	19
A. Teori Perundang-Undangan	19
1. Pengertian Perundang-Undangan	19
2. Fungsi Perundang-Undangan	20
3. Pembentukan Perundang-Undangan	20
4. Pembagian Perundang-Undangan di Indonesia	21
5. Teori Peraturan Perundang-Undangan	21
6. Hirerarki Perundang-Undangan	23
B. Teori <i>Al-Mashlahah</i>	25
1. Pengertian <i>Al-Mashlahah</i>	25
2. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	26
3. Urgensi Konsep <i>Al-Mashlahah</i> dalam Kehidupan	27
4. Pembagian <i>Al-Mashlahah</i>	28
BAB III HUTAN ADAT DAN PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN	30
A. Tinjauan Umum Hutan Adat	30

1. Pengertian Hutan Adat	30
2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	31
3. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	34
4. Contoh Hutan Adat di Indonesia	37
B. Hutan Adat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	39
1. Sejarah Perundang-Undangan Hutan Adat di Indonesia	39
2. Hutan Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	43
 BAB IV ANALISIS PENGAKUAN HUTAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	59
A. Analisis Hutan Adat Ditinjau dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.....	59
1. Dinamika Eksistensi Pengakuan Hutan Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan di Indonesia	59
2. Pengakuan Hutan Adat di Wilayah Daerah	63
3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengakuan Hutan Adat Studi Kasus Hutan Adat Kinipan, Hutan Adat Mentawai, dan Hutan Adat Aru	69
4. Problematika Pengakuan Hutan Adat oleh Pemerintah Daerah	71
B. Analisis Pengakuan Hutan Adat Ditinjau dari Perspektif <i>Al-Mashlahah</i>	74
1. Pengertian <i>Al-Mashlahah</i>	74
2. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengakuan Hutan Adat Perspektif <i>Al-Mashlahah</i>	76
 BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
1. Dinamika Eksistensi Pengakuan Hutan Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	80
2. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengakuan Hutan Adat Perspektif <i>Al-Mashlahah</i>	81
B. Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN - LAMPIRAN	i

DAFTAR TABEL

Tabel. I Sejarah Peraturan Perundang-Undangan	
Hutan Adat di Indonesia	60
Tabel. 2 Statistik Data Keseluruhan Wilayah Adat	65
Tabel. 3 Contoh Wilayah Hutan Adat Sepanjang	
Tahun 2023	66
Tabel. 4 Contoh Pengakuan Hutan Adat oleh	
Pemerintah Daerah	69
Tabel. 5 Pencapaian Al-Mashlahah Terhadap Pengakuan	
Hutan Adat Studi Kasus Hutan Adat: Kinipan,	
Mentawai, dan Aru.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hutan adat di Indonesia telah lama ada sebelum Indonesia terbentuk menjadi suatu negara.¹ Hutan adat diartikan sebagai hutan yang memiliki hak pengelolaannya atas masyarakat hukum adat. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan sekelompok manusia yang tinggal dalam wilayah hutan sejak mereka lahir sesuai dengan kehidupan sosial, adat istiadat, maupun norma yang telah ada dari sejak zaman nenek moyang mereka. Masyarakat hukum adat memiliki pola yang disebut *a uniform or customary of belonging within a social grub*.² Mereka merupakan satuan masyarakat yang bentuk dan susunan masyarakatnya didasari oleh sifat teritorial dan geologis.³ Maka, hutan adat adalah hutan hak yang hak atas tanah seharusnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan merekalah yang menjadi penghuni utamanya.

Dalam istilah Belanda, hak ulayat disebut juga dengan *beschikkingsrecht*.⁴ Masyarakat hukum adat seharusnya memiliki hak ulayat hutan adat dimana tanah-tanah di hutan tersebut dibawah kekuasaan kepala adat, bukan

¹ Imam Nawawi, "Eksistensi Hutan Adat dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

² Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Salemba Humanika), hlm.12.

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 108.

⁴ Fauzi Noer, *Tanah dan Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 37.

pemerintah. Selama ini, mereka telah banyak mendapatkan konflik dimana yang mereka hadapi adalah aparat tinggi pemerintahan dan lika-liku hukum yang mereka tidak dapat menentanginya. Jika hutan adat diakui milik pemerintah, maka akan ada masalah antara hutan adat, masyarakat hukum adat, dan perusahaan.

Dalam peraturan perundang-undangan, pengakuan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat telah ada pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”*.⁵ Selain UUD 1945, mengenai hutan adat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan salah satu peraturan yang menjadi peletak dasar konsep pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Secara substansial, UUPA dibuat dalam rangka melaksanakan lebih lanjut dari UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.⁶ Sedangkan disisi lain, terdapat pula undang-undang yang juga menjelaskan mengenai hutan adat namun beberapa

⁵ Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945

⁶ Yusuf Salamat, “Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 4, Desember 2016, hlm. 416.

pasalnya membuat masyarakat hukum adat merasa tidak terpenuhi hak konstitusionalnya. Undang-undang tersebut ialah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni pada Pasal 1 Ayat (6), Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), dan Pasal 67 Ayat (1).

Pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, "*Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*".⁷ Dengan bunyi pada pasal tersebut, masyarakat hukum adat merasa tidak mendapat hak konstitusionalnya karena hutan adat seharusnya berada dalam wilayah hutan hak, dimana hak atas tanah sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat yang menempatinya sejak zaman nenek moyang mereka, meski dalam undang-undang yang sama disebutkan pada Pasal 4 Ayat (3) yang berbunyi: "*Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*".⁸

Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 membatasi ruang gerak masyarakat hukum adat dikarenakan dalam pasal 1 Ayat (6) memiliki makna keberadaan hutan adat dalam kawasan hutan negara. Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 angka 7 telah menegaskan bahwa: "*Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*".⁹

⁷ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁸ Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁹ Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Namun kemudian, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau biasa disingkat AMAN, pada tahun 2012 bersama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Cisu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Review* atas terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengakui bahwa hutan adat adalah hutan milik pemerintah. Pada akhirnya, permohonan tersebut mendapatkan respon dari Mahkamah Konstitusi hingga dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat menyambut putusan tersebut dengan gembira karena mereka merasa diberi kesempatan oleh pemerintah untuk membela hak-haknya. Sikap seperti ini wajar, sebab dengan dikeluarkannya putusan tersebut telah terbentuk status hukum hutan adat, dari hutan negara menjadi hutan (hak) masyarakat adat.¹⁰

Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 diharapkan mampu menjadi lembaran penutup dari segala konflik hutan adat serta menjadi momentum pengakuan hutan adat yang sifatnya kepada masyarakat adat langsung. Namun pada kenyataannya, dalam otonomi daerah masih terdapat konflik yang disebabkan salah satunya ialah proses pengakuan keberadaan hutan adat maupun masyarakat hukum adat yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat dari Pemerintah Daerah belum menjadi program yang diprioritaskan. Maka dapat

¹⁰ Agus Sahbani, "MK Tegaskan Hutan Adat Bukan Milik Negara", *Hukumonline.com*, Kamis, 16 Mei 2013. Diakses pada Kamis, 07 September 2023, pukul 11.50 WIB.

disimpulkan bahwa keistimewaan yang dimiliki oleh otonomi khusus masih menunjukkan bahwa pengakuan hutan adat belum menjadi salah satu program yang diutamakan.

Jika dilihat dari sebuah data yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, sudah terjadi banyak sekali pengaduan mengenai adanya pelanggaran HAM dalam kasus agraria masyarakat hukum adat. Dalam kurun waktu antara tahun 2012 hingga 2014, telah terdapat sebanyak 3.470 pengaduan yang terdiri dari 1.213 berkas pada tahun 2012, 1.123 berkas pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 kurang lebih ada sekitar 1.134 berkas.¹¹ Ribuan berkas tersebut belum mengalami peran dari atasan untuk langkah penyelesaiannya.

Dalam contoh nyata, konflik mengenai hutan adat dapat dilihat salah satunya yang terjadi pada masyarakat Desa Kinipan. Konflik ini terjadi antara masyarakat adat Kinipan dengan Perusahaan Besar Swasta, yakni PT Sawit Mandiri Lestari. Bahkan, terjadi penangkapan beberapa warga adat lokal Kinipan oleh Polda Kalimantan Tengah atas pencurian alat tebang yaitu gergaji oleh salah satu kepala adat Kinipan. Padahal, pencurian ini dilakukan olehnya demi terhindarnya hutan adat Kinipan dari penebangan dan perusakan hutan.¹² Tentu hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam

¹¹ Tim Inkuiri Nasional, Buku 1. *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2016), hlm. 1.

¹² PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, www.pp.id.menlhk.go.id, Nomor: SP.374/HUMAS/PP/HMS.319/2020, 11 September 2020. Diakses pada Selasa, 19 September 2023, pukul 17.15 WIB.

melaksanakan kewenangan sesuai Undang-Undang yang telah diterbitkan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat.

Saat ini, masih sering terjadi pertikaian mengenai tanah adat pada wilayah otonomi daerah di Indonesia. Bahkan konflik ini sudah biasa ditemui dan menjadi pemicu terjadinya perang tanding. Hal ini dapat dilihat melalui realita yang telah terjadi di daerah-daerah sehingga konflik tanah di Indonesia masih memprihatinkan.

Menurut Imam Ghozali, prinsip *Al-Mashlahah* sama dengan “sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan) dan menjauhkan kemudharatan (kerusakan). Namun hakikat dari mashlahah ialah memelihara tujuan dari syara”.¹³ Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji hal tersebut, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul “Dinamika Eksistensi Pengakuan Hutan Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif *Al-Maslahah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dinamika eksistensi pengakuan hutan adat dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah terhadap pengakuan hutan adat dilihat dari perspektif *Al-Maslahah*?

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 33.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana eksistensi serta mekanisme pengakuan hutan adat di wilayah otonomi daerah menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk memastikan mengenai keberadaan maupun pengakuan terhadap hutan adat dan masyarakat hukum adat di Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Mengetahui apakah kebijakan peraturan adat yang ditegakkan oleh Pemerintah Daerah sudah membawa kemashlahatan bagi masyarakat hukum adat. Hal ini untuk membedakan antara siapa yang akan mendapatkan lebih banyak *mashlahah*, apakah pemerintah atau masyarakat.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pemberi wawasan keilmuan dan membantu perkembangan ilmu hukum adat dengan menguak tentang keberadaan maupun status hutan adat dan masyarakat hukum adat di daerah-daerah yang ada di Indonesia.
2. Secara umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang tertarik mengkaji kebijakan yang Pemerintah Daerah lakukan serta tinjauan dari *Al-Mashlahah* yang telah tercipta terhadap hutan adat dan masyarakat hukum adat selama ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan terhadap hasil penelitian yang relevan.

Penelitian yang menyinggung hutan adat dalam bingkai otonomi daerah ialah

jurnal karya Daisya Mega Sari dan Akhyaroni Fuadah. Mereka mengadakan penelitian yang berjudul “*Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012*”.¹⁴ Dalam tulisan tersebut, mereka mengkaitkan implementasi PMK No. 35/PUU-X/2012 dengan Pemda yang masih cenderung abai terhadap berbagai hak yang dimiliki masyarakat hukum adat.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, masih jarang ditemukan penelitian yang membahas mengenai hutan adat yang berfokus pada wilayah daerah di Indonesia secara keseluruhan. Sebagian tulisan mengulas mengenai keberadaan hutan adat di otonomi khusus yang menyebutkan nama daerahnya seperti Papua maupun Sulawesi, serta keberadaan hutan adat sesudah PMK No.35/PUU-X/2012. Beberapa karya tersebut antara lain:

Pertama, skripsi karya Imam Nawawi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Eksistensi Hutan Adat dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012*”.¹⁵ Pada skripsi yang ditulis oleh Imam Nawawi hasil penelitiannya adalah bahwa PMK No.35/PUU-X/2012 mempunyai beberapa implikasi hukum atas pengakuan hutan adat di Indonesia. Salah satunya yakni mampu menguatkan posisi masyarakat hukum adat serta memberi kepastian hukum atas hutan adat.

¹⁴ Daisya Mega dan Akhyaroni Fuadah, “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1 Maret 2014, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2014.

¹⁵ Imam Nawawi, “Eksistensi Hutan Adat dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Menurut pandangan Imam Nawawi dalam penelitiannya, PMK No.35/PUU-X/2012 juga sudah mengintruksikan kepada Pemda dan Kementrian LHK untuk menetapkan hutan adat. Sejak terbitnya PMK No. 35/PUU-X/2012 kurang lebih sudah berlaku 69 produk hukum daerah. Selain itu juga terjadi penambahan wilayah adat yang mulanya dari 15.199,16 hektar menjadi seluas 213.541,01 hektar. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan proses pengembalian hak-hak masyarakat hukum adat sudah direalisasikan, walaupun belum adanya ukuran secara pasti.¹⁶

Kedua, tesis karya Wiliam Rio dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul “*Proses Pengakuan Hutan Adat dalam Era Otonomi Khusus (OTSUS) di Papua Barat*”.¹⁷ Penelitian ini mengambil kesimpulan jika selama era Otsus (Otonomi Khusus) di Provinsi Papua Barat, proses pengakuan hutan adat bejumlah belum maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu minimnya bantuan administratif dan prosedural yang baik dari pemerintah. Maka dari hal tersebut menunjukkan bahwa keistimewaan Otsus belum memperlihatkan pengakuan hutan adat menjadi salah satu program yang menjadi prioritas.¹⁸

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan Ahmad Sadly Mansur yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ William Rio, “Proses Pengakuan Hutan Adat dalam Era Otonomi Khusus (OTSUS) di Papua Barat” *Tesis*, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2022.

¹⁸ *Ibid.*

Selatan)".¹⁹ Pada skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sadly hasil kesimpulan penelitiannya adalah Pemerintah Daerah Malinau telah mengeluarkan izin pemanfaatan hutan atas hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adu dengan mengundang salah satunya Perda Kabupaten Malinau No. 12 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, sesudah PMK No. 35/PUU-X/2012 Pemda Malinau tidak lagi mengeluarkan izin pemanfaatan hutan baru dan juga tidak memperpanjang izin pemanfaatan hutan yang masa berlakunya di kawasan hutan adat akan segera habis maupun kawasan yang diindikasikan sebagai hutan adat.²⁰

Kelima, jurnal karya Sukirno dengan judul "*Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan MK No.35/PUU-X/2012*" yang mengambil kesimpulan bahwa sejatinya pemerintah telah menindaklanjuti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dengan sejumlah aturan yang substansinya berbeda-beda. Namun, dalam menindaklanjuti hal tersebut tidak serta merta pemerintah telah memberikan jaminan terkait dengan pengakuan dan perlindungan hutan adat dari masyarakat hukum adat dikarenakan tidak terdapat kesamaan persepsi antar kementerian tentang pengakuan hutan adat serta mata rantai birokrasi penetapan hutan adat yang terlalu panjang.²¹

¹⁹ Ahmad Sadly, "Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

²⁰ *Ibid.* hlm. 82

²¹ Sukirno, "Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan MK No.35/PUU-X/2012", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 45. No. 4, Oktober 2016. hlm. 265-267.

Dengan ditemukannya literatur tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembeda dengan karya ilmiah lainnya yang dimana penelitian ini memfokuskan pembahasannya terhadap bagaimana pengakuan hutan adat yang berada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini dan bagaimana status hutan adat dilihat dari perjalanan sejarahnya, serta penelitian ini ingin menilai mengenai peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengakuan hutan adat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan yang memiliki sifat atribusi dan delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang-undangan. Tingkat peraturan perundang-undangan ada pada tingkat negara dan tingkat daerah.

Perundang-undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundang-undangan

yang harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit-belit, dan dalam peumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisan dan ejaanya.

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya yang mana UUD Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi didalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya. Teori Perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem

hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Teori *Al-Maslahah*

Arti *Al-Maslahah* secara etimologis yakni kebaikan, kebermanfaatan, kepastian, kelayakan, keselarasan, maupun kepatutan. Istilah *Al-Maslahah* antonimnya adalah kata *al-mafsadah* yang berarti kerusakan.²² Dengan pengertian lain, kata *Al-Mashlahah* merupakan kalimat isim yang berbentuk *mashdar* yang artinya adalah manfaat.²³ *Al-Mashlahah* merupakan segala sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan berupa hal-hal baik. Dalam terminologis syari'at, pendefinisian *Al-mashlahah* terbagi menjadi beberapa pendapat dari seorang ahli. Menurut Mustafa Syalbi, secara majaz *Al-Maslahah* merupakan sesuatu yang membawa kebermanfaatan. Sedangkan secara hakiki, *Al-Mashlahah* merupakan akibat dari suatu tindakan berupa kebaikan atau kemanfaatan.

Kemudian Imam Ghazali, mendefinisikan *Al-Mashlahah* sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat serta menanggulangi kerusakan atau juga menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.²⁴ Segala

²² Ismaill ibn Hammad al-Jauhari, *Al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, hlm. 383-384.

²³ Ma'shum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm. 116.

²⁴ Jamal Makmur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: Khalista, 2009), hlm. 285.

sesuatu yang membawa kemashlahatan memiliki makna bahwa sesuatu tersebut membawa manfaat maupun kebaikan. Manfaat yang dimaksud dalam hal ini adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bagi seorang pemimpin, *Al-Mashlahah* berarti kesejahteraan terhadap kondisi rakyatnya. Dan pada suatu negara, *Al-Mashlahah* menunjukkan kondisi dimana negara sedang mengalami keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat atau warga negaranya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis *library research*, yakni penelitian yang mempergunakan data dari bahan-bahan pustaka dengan menelaah serta menganalisa dari sumber buku, ensiklopedia, artikel/jurnal, majalah, media online, maupun berbagai jenis dokumen dan literatur yang lainnya. Pustaka ini dilakukan dengan mencari data yang relevan sesuai dengan judul penelitian yaitu “Hutan Adat dalam Bingkai Otonomi Daerah Perspektif *Maslahah*”.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif-analitis, yaitu sebuah penelitian yang tujuannya adalah untuk memberikan gambaran terhadap sebuah fenomena baik fenomena sosial, praktik, dan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat.²⁵ Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menjelaskan serta

²⁵ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

menjabarkan data yang berkaitan dengan fokus pembahasannya, setelah itu dilanjutkan dengan menguraikan berdasarkan tujuan yang diharapkan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis- normatif, yakni sebuah pendekatan yang mengacu dengan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, kasus, perbandingan, dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁶ Dalam pendekatan ini, penulis menyampaikan sejumlah materi pembahasan secara sistematis dengan berbagai sumber literatur yang mengacu dengan norma-norma hukum yang mengatur mengenai hutan adat dan bagaimana penegakan hukumnya oleh Pemerintah Daerah di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, dokumen, dan literatur. Dalam studi pustaka, penulis mencari data dari perpustakaan untuk mencari materi mengenai hutan adat. Sedangkan studi dokumen, penulis menjadikan dokumen untuk bahan analisis, seperti salah satu contoh dokumen yang ditulis oleh AMAN mengenai laporan atau atas konflik yang terjadi dengan hutan adat. Dan studi literasi, penulis menggunakan berbagai referensi dari jurnal atau buku maupun berita sebagai rujukan dalam mencari informasi yang valid.

²⁶ Soerdjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Peran Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia), hlm. 18.

5. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini mempergunakan metode *library research* atau pustaka, maka dalam hal ini penulis akan menggunakan data sekunder. Ada 2 sumber data sekunder yang akan dijelaskan di bawah ini:

a. Bahan hukum primer

Dimaknai sebagai bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hutan adat, yang terdiri dari: UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 41 Tahun 1999, Permendagri No. 52 Tahun 2014, Permen LHK No. 9 Tahun 2021, UU No. 6 Tahun 2023, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

b. Bahan hukum sekunder

Dimaknai sebagai bahan hukum yang menguraikan bahan hukum primer, ataupun dapat dijadikan sebagai pendukung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan pendukung yang meliputi: buku, jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel- artikel, ataupun doktrin hukum.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan kata supaya mudah dipahami oleh pembaca.²⁷ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode analisis kualitatif, yakni penelitian yang

²⁷ Masri Singaribun Dan Sofyan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 263.

memberikan data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang serta perilaku yang bisa diamati.²⁸

Selain itu, penulis menggunakan logika berupa deduktif dan induktif. Induktif adalah metode pengumpulan data yang khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang sifatnya umum. Sedangkan deduktif merupakan metode mengumpulkan data yang umum, untuk menghasilkan kesimpulan yang sifatnya khusus. Ketika penulis telah mengumpulkan objek kajian dengan literatur yang relevan dengan data yang diperlukan, maka peneliti akan berlanjut untuk mengelompokkan seluruh bahan secara sistematis dan logis, jadi yang sebelumnya datanya bersifat umum, yang setelah itu menjadi kajian khusus yang membahas mengenai eksistensi hutan adat pada wilayah otonomi daerah di Indonesia dan penegakan peraturan adat oleh Pemerintah Daerah perspektif *mashlahah*.

7. Sistematika Pembahasan

Agar menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi ke dalam beberapa bab yang mencakup 5 bab, yakni:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁸ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika Eksistensi Pengakuan Hutan Adat dalam Peraturan Perundangan-Undangan

Sejarah perjalanan peraturan mengenai pengakuan hutan adat diawali dengan dikeluarkannya: Agrarische Wet 1870, hingga berlanjut dengan UUD 1945 sebelum amandemen, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, UUD 1945 setelah amandemen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta putusan pengadilan yakni Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Peraturan perundangan-undangan dari masa kolonial Belanda hingga masa reformasi yang berujung pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seluruh peraturan tersebut menempatkan hutan adat sebagai hutan milik negara. Dan setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menjadi pengabulan atas permohonan *judicial review* oleh gabungan Aliansi Masyarakat Adat terhadap Undang-Undang Kehutanan, akhirnya berhasil mengubah status hutan adat menjadi milik masyarakat hukum adat. Putusan tersebut menjadi tonggak perubahan status hutan adat di Indonesia yang kemudian diikuti kemunculan peraturan baru yang menguatkan status hutan adat milik masyarakat hukum adat, seperti Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

2. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengakuan Hutan Adat Perspektif *Al-Mashlahah*

Ada 3 tahap kepentingan dalam kajian *Al-Mashlahah* yakni: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (Skunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Dalam implementasinya terhadap 3 contoh studi kasus Hutan Adat Kinipan, Hutan Adat Mentawai, serta Hutan Adat Aru, maka pemenuhan konsep *Al-Mashlahah* dapat disimpulkan:

- 1) Dalam kategori kepentingan *dharuriyyat* sebagai kepentingan utama terhadap masyarakat hukum adat, ketiga studi kasus diatas sama-sama sudah menuai kepentingan primer dengan penerbitan Perda Lamandau No. 3 Tahun 2023 untuk Hutan Adat Kinipan, UU No. 17 Tahun 2022 untuk Hutan Adat Mentawai, serta Perda Kepulauan Aru No. 2 Tahun 2022 untuk Hutan Adat Aru.
- 2) Dalam kategori kepentingan *hajiyyat* sebagai kebutuhan sekunder terhadap masyarakat hukum adat, sudah terpenuhi karena kebutuhan psikologis masyarakat hukum adat mengenai hak untuk membuat norma sendiri serta menjalani kehidupan sesuai budaya nenek moyang sudah diatur dalam peraturan tersebut.
- 3) Dalam kategori kepentingan *tahsiniyyat* yang berarti kebutuhan tersier masyarakat hukum adat, maka belum terpenuhi karena pemerintah sebagai fasilitator belum maksimal dalam mengelola kearifan lokal hutan adat sehingga pemenuhan kebutuhan tersier terhadap hutan adat belum tercapai.

B. Saran

1. Pemerintah Pusat Sebagai Fasilitator Utama

Pemerintah seharusnya terus mendorong setiap apa saja yang dibutuhkan sebagai payung hukum persoalan-persoalan pengakuan hutan adat, seperti dengan mengesahkan RUU masyarakat adat. Hal ini jika cepat selesai, maka pengakuan hutan adat yang masih menjadi problem juga akan cepat selesai.

2. Pemerintah Daerah Sebagai Tangan Panjang Pemerintah Pusat

Sebagai fasilitator setiap daerah serta tangan panjang pemerintah pusat, dalam pelaksanaan pengakuan hutan adat seharusnya Pemerintah Daerah melakukan:

- a) Alokasi anggaran yang baik untuk kepentingan hutan adat, sehingga ketika penerbitan peraturan mengenai hutan adat tidak menjadikan lemahnya anggaran sebagai alasan.
- b) Cepat dan tanggap dalam menerima hasil identifikasi masyarakat adat yang ingin segera diakui keberadaannya dengan mendesak percepatan untuk dikeluarkannya SK Bupati.
- c) Bagi daerah yang belum diakui keberadaan hutan adatnya, maka menjadikan program pengakuan hutan adat sebagai program prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Ushul Fikih

- Haroen, Nasroen, “Ushul Fiqh 1”, Ciputat: Logos Publishing House, 1996.
- Jauhari, Ismail ibn Hammad al, “Al-Sihâh Tâj al-Lugah wa Sihâh al-‘Arabiyyah”, (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), Juz ke-1.
- Suyatno, “Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh”, Yogyakarta: Arruz Media, 2011, hlm. 154.
- Zahroh, Muhammad, “Ushul Fiqh”, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.
- Zainy, Ma’shum, “Ilmu Ushul Fiqh”, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.

B. Peraturan Peundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
- Perda Kabupaten Kepulauan Aru No. 2 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima Terhadap Jaminan Kesejahteraan.
- Perda Lamandau No. 3 Tahun 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

D. Buku

Ashiddiqie, Jimly “Konsolidasi Naskah UUD 1945”, Jakarta: Yasif Watampoe, 2003.

Asshiddiqie, Jimly, “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Alting, Husein, “Dinamika Hukum dan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah”, Yogyakarta, 2010.

Bosko, Rafael Edy “Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam”, Jakarta: Elsam, 2006.

Farida, Maria “Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Hadikusuma, Hilman, “Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hidayatullah, Nanang Moh, “Welfare Staate Indonesia”, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.

Kontjaraningrat, “Metode Penelitian Masyarakat”, Jakarta: Gramedia, 1985.

- Mahkamah Konstitusi RI, "Naskah Komperhensif UUD RI 1945", Buku IV
Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 1, Jakarta: Setjen dan
Kepaniteraan MK RI, 2010.
- Manan, Bagir, "Menyongsong Fajar Otonomi Daerah", Yogyakarta: Pusat
Studi Hukum FH UII, 2001.
- Moleong, Lexi "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005.
- Noer, Fauzi, "Tanah dan Pembangunan", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Nurtjahjo, Hendra-, "Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam
Berperkara di Mahkamah Konstitusi", Jakarta: Salemba Humanika,
2010.
- Nyoman, "Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah", Jakarta: Citra
Utama, 2005.
- Rahardjo, Satjipto "Membedah Hukum Progresif", Jakarta: PT Kompas Media
Nusantara, 2007.
- Singaribun, Masri-, "Metode Penelitian", Jakarta: LP3ES, 1987.
- Simarmata, Rikardo, "Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di
Indonesia", Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006.
- Soekanto, Soerdjono-, "Peran Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam
Penelitian Hukum", Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia.
- Soepomo, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat", Jakarta: Balai Pustaka.
- Sumardjono, Maria, "Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan
Implementasi", Jakarta: Kompas, 2001.

Supriyadi, Bambang Eko, “Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertahanan dalam Pengelolaan Hutan Negara”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wingjodipoero, Soerojo “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat”, Jakarta: Gunung Agung.

E. Jurnal, Skripsi, dan Thesis

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Mashlahah”, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, November 2014, hlm. 10.

Editorial, “Hutan Adat dalam Daulat Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi, No. 76, Juni 2013.

Heru, Rizky, “Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria”, Jurnal Agraria dan Pertahanan, Vol. 7, No. 1, Mei 2021.

Ikhsan, Hamdan, “Reformasi Tahun 1998: Peranan dan Dampaknya Bagi Kota Solo”, Jurnal OF Indonesian History, Universitas Negeri Semarang, No. 9 (2), 2020.

Masyrullah, Sudrajat, “Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan di Pulau Jawa, Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 7 (2), 2019.

- Mega, Daisya-, “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1 Maret 2014, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2014.
- Nawawi, Imam, “Eksistensi Hutan Adat dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Nugroho, Wahyu, “Konsistensi Negara Atas Doktrin Welfare State dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Oleh Masyarakat Adat”, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol.1 Issue 2, Desember 2014.
- Pasaribu, Limei, “Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan USU, 2011.
- Pierson, Christopher, “Welfare State: The New Political Economy of Welfare”, Journal, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007.
- Rio, William, “Proses Pengakuan Hutan Adat dalam Era Otonomi Khusus (OTSUS) di Papua Barat” Tesis, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2022.
- Sadly, Ahmad “Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU- X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Salamat, Yusuf “Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 4, Desember 2016.

Sukirno, “Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan MK No.35/PUU- X/2012”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 45. No. 4, Oktober 2016.

Sukmana, Oman, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1 Juli-Desember 2016.

Suparto, “Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya”, *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*.

Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”, *Disertasi, Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2010.

Tim Inkuiri Nasional, Buku 1. “Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan”, Jakarta: Komnas HAM, 2016.

Wahyudi, Luthfi, “Demokrasi Orde Baru”, *Jurnal Sosial-Politika*, Vol. 6, No. 11, Juli 2005.

F. Berita dan Internet

Badan Registrasi Wilayah Adat, <https://brwa.or.id/>. 02 November 2023.

Diakses pada Kamis 02 November 2023, pukul 13.46 WIB.

Catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Tengah,

<https://kalteng.aman.or.id>. 19 September 2023. Diakses pada Rabu, 22

November 2023, pukul 15.01 WIB.

Catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, <https://aman.or.id>. 18 Mei 2016.

Diakses pada Minggu, 26 November 2023, pukul 10.22 WIB.

PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

www.ppid.menlhk.go.id. Nomor: SP.374/HUMAS/PP/HMS.319/2020,

11 September 2020. Diakses pada Selasa, 19 September 2023, pukul

17.15 WIB.

PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

www.ppid.menlhk.go.id. Nomor: SP. 84/HUMAS/PP/HMS.3/3/2019, 3

Maret 2019. Diakses pada Rabu, 27 September 2023, pukul 13.15 WIB.

Link: <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4784/klhk-tetapkan-tujuh-hutan-adat-baru>.

Sahbani, Agus, “MK Tegaskan Hutan Adat Bukan Milik Negara“,

Hukumonline.com. Kamis, 16 Mei 2013. Diakses pada Kamis, 07

September 2023, pukul 11.50 WIB. Link:

[https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-hutan-adat-](https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-hutan-adat-bukan-milik-negara-1t5194c9568b9f7/)

[bukan-milik-negara-1t5194c9568b9f7/](https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-hutan-adat-bukan-milik-negara-1t5194c9568b9f7/).